BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukuman mati, sebagai bentuk hukuman yang paling ekstrem dalam sistem peradilan pidana, telah lama menjadi isu yang kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia. Hukuman mati diterapkan pada jenis tindak pidana tertentu yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan negara, seperti kejahatan narkotika, terorisme, dan pembunuhan berencana. Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dan pemberian hukuman mati harus melalui proses yang ketat, dimulai dari pengadilan yang adil dan transparan, hingga keputusan akhir yang bisa menimbulkan perdebatan moral dan hukum.

Namun, meskipun hukuman mati sudah jelas diatur dalam perundang-undangan Indonesia, pelaksanaannya sering kali menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional. Pihak yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini memiliki fungsi sebagai efek jera yang signifikan, yang bisa mencegah terjadinya kejahatan berat, terutama dalam kasus-kasus yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat. Dalam konteks narkotika, misalnya, hukuman mati dianggap sebagai langkah tegas untuk menanggulangi peredaran narkoba yang semakin marak dan merusak generasi muda. Begitu pula dalam kasus terorisme, dimana pelaku kejahatan yang membahayakan stabilitas negara dan nyawa banyak orang seringkali dijatuhi hukuman mati untuk memberikan efek jera dan menanggulangi ancaman yang lebih besar.

Namun, di sisi lain, banyak pihak yang menentang penerapan hukuman mati dengan berbagai alasan yang cukup kuat. Salah satunya adalah keyakinan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam menurunkan angka kejahatan, khususnya dalam hal kejahatan terorganisir seperti narkotika dan terorisme. Beberapa negara yang telah menghapus hukuman mati, misalnya, tidak menunjukkan peningkatan angka kejahatan yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara yang masih menerapkannya. Selain itu, adanya kekhawatiran besar terkait potensi kesalahan dalam sistem peradilan juga menjadi isu yang mendalam. Kesalahan dalam proses peradilan, baik dalam identifikasi pelaku maupun bukti yang tidak kuat, bisa berakibat fatal. Sebagai contoh, banyak kasus di negara lain di mana hukuman mati diterapkan pada terpidana yang ternyata tidak bersalah setelah melalui proses hukum yang panjang. Oleh karena itu, banyak yang

berpendapat bahwa tidak ada sistem peradilan yang sempurna, dan kesalahan dalam penegakan hukum dapat berakibat pada hilangnya nyawa yang tidak seharusnya.

Isu lainnya yang semakin berkembang adalah perspektif moral dan hak asasi manusia. Hukuman mati sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, yang merupakan hak dasar setiap individu. Banyak organisasi internasional, seperti PBB dan Amnesty International, yang mengkampanyekan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terlebih, dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai hukuman mati sering kali menyentuh dimensi-dimensi budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang beragam di masyarakat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa meskipun negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, hukuman mati bukanlah solusi yang adil untuk mengatasi kejahatan, karena ia tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri atau memperoleh pengampunan.

Meskipun begitu, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya, dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat. Namun, penerapan hukuman mati dalam beberapa kasus tidak selalu berjalan mulus, dan sering kali menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah kecemasan mengenai proses peradilan yang belum sepenuhnya bebas dari diskriminasi atau ketidakadilan, yang dapat berujung pada eksekusi hukuman mati terhadap orang yang mungkin tidak bersalah. Selain itu, meskipun negara ini masih mempertahankan hukuman mati, pertanyaan besar tetap muncul mengenai sejauh mana hukuman tersebut efektif dalam menanggulangi kejahatan dan menegakkan keadilan sosial.

Penting untuk melakukan evaluasi mendalam tentang efektivitas hukuman mati dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat. Evaluasi ini tidak hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif moral, sosial, dan hak asasi manusia. Pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah apakah hukuman mati benar-benar mampu menurunkan angka kejahatan, atau justru menciptakan permasalahan baru dalam sistem peradilan pidana. Adakah bentuk hukuman lain yang lebih efektif dan lebih manusiawi yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, tanpa mengorbankan rasa keadilan masyarakat? Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana penerapan hukuman mati di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, serta bagaimana dinamika hukum dan sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukuman mati. Dengan memahami konteks ini, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai posisi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan implikasinya terhadap pelaksanaan keadilan.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan perkembangan hukum internasional dan tren global yang semakin mengarah pada penghapusan hukuman mati, serta bagaimana hal ini berpengaruh terhadap kebijakan nasional Indonesia, baik dari sisi politik maupun sosial budaya. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terkait hukuman mati di masa depan.

Karena hal di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIINDONESIA” guna mengevaluasi lebih dalam mengenai efektivitas penerapan hukuman mati dalam menanggulangi tindak pidana, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana, masyarakat, dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dalam memahami relevansi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia dan menilai apakah bentuk hukuman tersebut masih efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukuman mati dalam mencegah tindak pidana kejahatan berat di Indonesia?
2. Apakah penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas hukuman mati dalam mencegah tindak pidana kejahatan berat di Indonesia.
2. Untuk mengkaji apakah penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah wawasan dalam kajian hukum pidana
b. Menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya
c. Memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam penentuan hukum pidana
b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai implikasi hukuman mati
c. Memberikan wawasan bagi praktisi hukum dalam penanganan kasus terkait hukuman mati

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan
2. Bab II : Tinjauan Pustaka
3. Bab III : Metodologi Penelitian
4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
5. Bab V : Kesimpulan dan Saran